PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMFOANG BARAT LAUT

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMFOANG BARAT LAUT
NOMOR : 02/Kep/Panwaslu-KEC.ABL/I/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PENGAWAS PEMILULAPANGAN
KECAMATAN AMFOANG BARAT LAUT

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMFOANG BARAT LAUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang Barat Laut tentang Penetapan Anggota Pengawas Pemilihan Umum Lapangan Kecamatan Amfoang Barat Laut

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang ;

2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Pengawas Pemilihan Umum Lapangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Pemilihan Umum Lapangan Kecamatan Amfoang Barat Laut sampai dengan ditetapkannya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang Barat Laut berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 ; Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang Barat Laut ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang Barat Laut ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekelirunan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang Barat Laut ini disampaikan kepada:

- Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang ;
- Panitia Pemilihan Kecamatan Amfoang Barat Laut ;
- Camat Amfoang Barat Laut ;
- Pertinggal.

Ditetapkan di Soliu
Pada tanggal 13 Januari 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMFOANG BARAT LAUT

KETUA

PANWASLU KEC. AMFOANG BARAT LAUT
KETUA

KALEB RESIN RAGA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMFOANG BARAT LAUT
NOMOR : 02/Kep/Panwaslu-Kec.ABL/I/2018
TANGGAL : 13 JANUARI 2018

PENETAPAN ANGGOTA PENGAWAS PEMILU LAPANGAN
KECAMATAN AMFOANG BARAT LAUT

NO.	NAMA CALON	KETERANGAN
1	GUSTI A. HAUPUNU, S.Pd	DESA SOLIU
2	ELIA HOIS, S.Kom	DESA OELFATU
3	YEHESKIAL AMANIT	DESA SAUKIBE
4	YAKOBUS BERE SERAN, S,Pi	DESA TIAMU
5	YUSAK IMANUEL BENU	DESA HONUK
6	MARTHEN BUKNONI	DESA FAUMES

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMFOANG BARAT LAUT

KETUA

PANWASLU KEC. AMFOANG BARAT LAUT
KETUA

KALEB RESIN RAGA